

Pengaruh *Artificial Intelligence* terhadap Pembuatan Kontrak Dagang dan Implikasi Hukumnya di Indonesia

Aulia Nur Fauziah¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno

Email: aulianurfauziah46@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Abstract: Perkembangan artificial intelligence atau AI membawa perubahan besar pada pembuatan kontrak bisnis. AI membantu membuat kontrak lebih cepat, efisien, dan akurat. Namun, penggunaan AI dalam kontrak juga menimbulkan masalah hukum, seperti keabsahan perjanjian, tanggung jawab hukum jika sistem AI salah, serta melindungi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini ingin tahu bagaimana AI memengaruhi kontrak bisnis dan apa dampak hukumnya di Indonesia. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan jika AI hanya alat bantu dalam membuat kontrak, tidak bisa menggantikan keputusan para pihak. Kontrak tetap mesti mencukupi syarat-syarat sahanya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Penggunaan AI membutuhkan regulasi hukum yang lebih baik untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Sehingga, penggunaan AI pada kontrak bisnis harus hati-hati dan punya kerangka hukum yang jelas agar mencegah sengketa di masa depan.

Abstract: *The development of artificial intelligence (AI) has brought about significant changes in commercial contract drafting practices, particularly regarding efficiency, speed, and precision in clause formulation. AI enables business entities to draft, review, and analyze contracts more effectively. However, the application of AI in contract drafting also raises a number of legal issues, especially concerning the validity of agreements, legal liability for system errors, and the protection of parties involved in business relationships. This study aims to analyze the impact of AI on commercial contract drafting and its legal implications in Indonesia. A normative legal research method is employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The research findings indicate that while AI serves as a tool to assist the contract drafting process, the technology cannot replace the intent of the parties, which forms the basis of an agreement's validity. Contract validity must still meet the requirements for a valid agreement as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata). Furthermore, the use of AI necessitates more adaptive legal regulations to ensure legal certainty and protection for the parties involved. Therefore, the utilization of AI in commercial contracts requires caution and a clear legal framework to prevent future disputes.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *Artificial Intelligence; Commercial Contract Drafting; Legal Implications; Indonesia*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21458080>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Di zaman sekarang, teknologi berkembang sangat cepat dan membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia bisnis dan hukum, artificial intelligence atau AI mulai banyak digunakan dalam proses pembuatan kontrak dagang. AI membantu membuat kontrak menjadi lebih mudah dengan menggunakan kontrak pintar yang bisa dijalankan dengan otomatis. AI juga bisa merancang klausul-klausul kontrak mengingat data dan analisis yang sudah dilaksanakan.

Kelebihan AI dalam memproses data besar, memprediksi hasil, dan membuat keputusan dengan otomatis membuat proses pembuatan kontrak menjadi lebih efisien dan inovatif. Namun, di Indonesia, hukum dasar kontrak ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) belum dengan khusus mengatur tentang peran AI pada pembuatan kontrak. Penggunaan AI dalam kontrak dagang juga punya risiko hukum seperti kesalahan dalam penulisan kontrak, adanya bias dalam algoritma, dan risiko kebocoran data pribadi. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum tidak bisa dialihkan kepada AI, tapi

harus kepada pengguna, penyedia layanan, atau pihak yang mengontrol sistem AI tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh AI terhadap pembuatan kontrak dagang dan apa saja implikasi hukumnya di Indonesia. Dengan riset ini, harapannya bisa memberi gambaran yang jelas terkait posisi AI dalam hukum kontrak, batas-batas penggunaannya, serta perlindungan hukum untuk seluruh pihak yang terkait.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan teknik hukum normatif legislatif, konseptual, dan berbasis kasus. Tinjauan literatur tentang undang-undang dan peraturan, buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang membahas AI, kontrak komersial, dan implikasi hukumnya digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem komputer yang dibuat untuk mensimulasikan kecerdasan manusia dalam pemecahan masalah, pembelajaran berbasis data, penalaran, dan pengambilan keputusan ialah ide mendasar di balik artificial intelligence (AI). Bidang ilmu komputer, analisis data, linguistik, dan neurologi semuanya digabungkan dalam sistem ini. Emosi ialah komponen penting AI, selain penalaran rasional dan imitasi. Perkembangan AI di masa depan berpotensi memberdayakan komputer serta memberi mereka kapasitas yang lebih besar untuk penalaran logis.

AI sekarang dapat menyusun, memeriksa, dan menganalisis kontrak berkat kemajuan luar biasa di bidang ini. (Rich, 2018). Tetapi ini juga menimbulkan kekhawatiran hukum tentang dampak AI pada formulasi kontrak dan legalitas kontrak tersebut. Di Indonesia, penggunaan AI untuk membuat kontrak diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang kerahasiaan data dan KUHP tentang subjek dan keabsahan perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHP.

Kontrak atau perjanjian ialah tindakan hukum di mana satu atau lebih orang mengikat diri mereka dengan orang lain, menurut Profesor Agus Yudha. (Hernoko, 2019) Dalam aktivitas komersial, kontrak dan perjanjian umum digunakan. Para pelaku bisnis menyadari bahwa istilah perjanjian dan kontrak punya konotasi yang berbeda. Kontrak atau perjanjian ialah langkah pertama dalam setiap transaksi bisnis. Tidak mungkin melaksanakan bisnis tanpa kontrak.

Di sektor bisnis, hukum kontrak sangat penting sebab:

- a. Kualitas individu sangat dihargai dalam hukum kontrak.
- b. Sebab hubungan hukum antara dua pihak, hukum kontrak menghasilkan fenomena hukum.
- c. Hak milik ialah dasar dari hukum kontrak.
- d. Hanya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berhak atas hak-hak yang timbul dari hukum kontrak; hak-hak tersebut tidak mutlak.
- e. Para pihak punya pilihan hukum yang berlaku. (sari)

Suatu kontrak punya konsekuensi hukum sebab mengikat para pihak pada tujuan perjanjian. Suatu perjanjian atau kontrak punya dampak, seperti hak dan kewajiban yang diciptakannya. Jika suatu kontrak memenuhi persyaratan tertentu, maka kontrak tersebut akan dianggap sah dan dapat ditegakkan. (Rich, 2018)

Komponen-komponen ini meliputi elemen *Accidental*, yang mengikat para pihak ketika disepakati, elemen *Natural*, yang dikategorikan sebagai klausul pendukung, dan elemen *Essential*, yang ialah ide sentral dari suatu kontrak. Kontrak tersebut menguraikan ketiga komponen ini untuk memenuhi tujuan dan preferensi bersama para pihak (Amalia, 2022) Pasal 1313 KUHP, yang berbunyi, "Suatu perjanjian ialah perbuatan yang mengikat satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang

lain," mengatur kontrak mengingat hukum positif di Indonesia. Namun, suatu kontrak hanya dapat dilaksanakan jika diakui oleh hukum.

Pasal 1320 KUHP mengatur tentang keabsahan suatu kontrak, khususnya:

1. Suatu kontrak
2. Kemampuan untuk mengikat diri dengan sah kepada orang lain
3. Adanya objek yang disepakati
4. Adanya sebab yang sah atau sebab yang tidak tampak melanggar hukum (Romli, 2021)

Empat modul sistem berfungsi sebagai parameter desain untuk proses desain kontrak AI. Yang pertama ialah draf semi-otomatis. Sebagai dasar untuk penyusunan kontrak internal, sistem ini dengan otomatis menghasilkan draf dan menawarkan saran klausul. Sistem ini juga menawarkan masukan untuk pengeditan, modifikasi, masukan suara, dan tujuan lainnya. Tinjauan Kontrak berada di urutan kedua. Sesuai dengan kesepakatan dasar, sistem ini mengurutkan dan mengevaluasi materi kontrak menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition) dan NLP, menghasilkan laporan bagi para penyusun hukum untuk dijadikan referensi guna mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi. Manajemen kontrak berada di urutan ketiga. Penetapan izin penggunaan, peminjaman, pengarsipan, dan pemantauan kinerja ialah bagian dari manajemen kontrak. Modul tentang hukum kontrak berada di urutan keempat. Pengguna dapat mengambil ketentuan dan kasus hukum yang relevan dengan bantuan modul ini. Untuk menjamin stabilitas dan ketahanan sistem desain kontrak, setiap sistem berfungsi dengan independen. (AI, 2020)

Hukum kontrak ialah sistem hukum terbuka. Ini menyiratkan bahwa terlepas dari apakah perjanjian diatur oleh hukum atau tidak, setiap orang bebas untuk membuatnya. Pasal 1338 KUHP, yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat dengan sah akan berlaku sebagai hukum bagi individu yang membuatnya," mengarah pada kesimpulan ini. Perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri kecuali kedua belah pihak setuju untuk melaksanakannya atau sebab alasan yang ditentukan dengan hukum. Perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur.

Pasal 1338 KUHP memberi para pihak wewenang untuk:

- a) Mencapai kesepakatan atau tidak
- b) Membuat kesepakatan dengan siapa pun c) Menetapkan syarat, ketentuan, dan isi perjanjian
- c) Memilih apakah perjanjian tersebut lisan atau tertulis. (Andriaman, 2025)

Keabsahan Kontrak Menurut Hukum Indonesia

Pasal 1320 KUHP (KUHP Indonesia) mengatur syarat-syarat perjanjian hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Syarat-syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, kemampuan mereka untuk mengikat diri, objek yang spesifik, dan sebab yang sah. Kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertindak dengan bebas, sadar, dan tanpa paksaan ialah syarat yang diperlukan untuk tercapainya suatu perjanjian. Namun, penggunaan artificial intelligence (AI) dalam proses pembuatan kontrak menciptakan tantangan baru yang belum ditangani dengan memadai oleh kerangka hukum saat ini. Alih-alih menggunakan kehendak subjek hukum yang berkompeten dengan hukum, artificial intelligence dapat dengan otomatis menyusun atau bahkan menandatangani kontrak mengingat algoritma.

Ketika artificial intelligence digunakan untuk menyusun penawaran, menanggapi penerimaan, atau melaksanakan syarat-syarat kontrak, muncul masalah mendasar. Hal ini disebabkan sebab artificial intelligence tidak diakui oleh hukum sebagai subjek dengan niat atau tanggung jawab hukum. Akibatnya, perilaku artificial intelligence harus dihubungkan dengan aktor manusia atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sistem tersebut. Dalam situasi ini, tanggung jawab utama atas segala konsekuensi hukum yang timbul dari sistem AI terletak pada pengguna atau pemilik AI. Namun, proses

pembuktian dalam sengketa menjadi rumit sebab artificial intelligence seringkali membuat penilaian sendiri, terutama ketika menyangkut penetapan niat dan kesadaran para pihak terhadap aktivitas kontraktual yang berasal dari artificial intelligence. (Callista Aydelweis, 2023)

Regulasi harus dengan eksplisit mendefinisikan status artificial intelligence sebagai agen instrumental dan bukan sebagai subjek hukum, serta menetapkan pedoman yang tepat untuk kewajiban pengguna AI guna mengatasi masalah ini. Selain itu, ketentuan yang mendefinisikan batasan tanggung jawab atas penggunaan sistem AI dalam pembuatan kontrak, termasuk prosedur kontrol dan audit untuk proses otomatis, harus dimasukkan ke dalam hukum kontrak kontemporer. Hal ini penting untuk menjamin bahwa, terlepas dari modifikasi dalam struktur dan pelaksanaan kontrak di era digital, keempat syarat untuk kontrak yang sah masih sebagian besar terpenuhi.

Pemerintah Indonesia harus membuat regulasi tertentu yang dengan jelas menentukan batasan tanggung jawab hukum atas tindakan artificial intelligence (AI) dalam kontrak untuk menjamin kejelasan hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kontrak digital berbasis AI. Aturan-aturan ini harus menggarisbawahi bahwa setiap perjanjian yang menggunakan sistem artificial intelligence pada akhirnya harus mewakili kehendak eksplisit subjek hukum dan memperjelas bahwa artificial intelligence hanya berfungsi sebagai alat dan bukan subjek hukum. Dengan cara ini, bahkan di dunia perdagangan digital yang semakin rumit, nilai-nilai inti seperti konsensus, kebebasan kontrak, itikad baik, dan kepastian hukum dapat dipertahankan. (Niksen Manalu, 2025)

Saat ini digunakan dalam hukum kontrak, artificial intelligence (AI) punya beberapa keunggulan. Kedudukan hukum AI yang ambigu dalam hukum positif Indonesia, yang meninggalkan kekosongan hukum, ialah masalah yang signifikan. Sebab artificial intelligence tidak punya kedudukan hukum yang jelas, sulit untuk menentukan apakah kontrak yang dibuat oleh AI sah dengan hukum di Indonesia. Pertanyaan apakah kontrak yang dihasilkan oleh artificial intelligence sah dengan hukum di Indonesia ialah masalah lain yang muncul ketika membuat kontrak.

Sebab artificial intelligence belum punya kedudukan hukum yang jelas, ia tidak memenuhi persyaratan kompetensi hukum bagi penyusun kontrak mengingat Pasal 1320 KUHP. (Fidhayanti, 2024)

Selain dianggap sebagai entitas hukum, artificial intelligence juga dapat dianggap sebagai objek di bawah hukum perdata. Dengan hukum, segala sesuatu yang dihasilkan oleh artificial intelligence kini menjadi kewajiban pemiliknya. Dengan menggunakan teori *in loco parentis*, sudut pandang lain memandang artificial intelligence sebagai subjek hukum parsial, membandingkannya dengan seorang anak. Menurut teori ini, sejumlah orang dalam hal ini, pemilik atau pengguna artificial intelligence dengan hukum berkewajiban untuk memenuhi kewajiban orang tua tertentu. (Amboro, 2021)

Artificial intelligence tidak diragukan lagi menawarkan sejumlah keuntungan bagi industri hukum, terutama di sektor kontrak, termasuk kemudahan penggunaan, efektivitas, dan efisiensi dalam membantu pengacara dalam pekerjaan mereka. Terlepas dari keuntungan-keuntungan ini, mungkin ada risiko dan kesulitan di tempat kerja yang terkait dengan artificial intelligence.

Serangan siber dan kemungkinan kebocoran data pribadi termasuk di antara bahaya-bahaya tersebut. Sebab sistem artificial intelligence pada dasarnya berbasis data, data klien termasuk data pribadi harus dimasukkan. Data disimpan dengan permanen setelah dimasukkan ke dalam sistem, di mana data tersebut membantu artificial intelligence mempelajari cara menangani berbagai skenario yang dihadapinya. Jika peretas tidak berhati-hati, basis data yang penuh teka-teki dari sistem artificial intelligence dapat dengan mudah mengekspos informasi pribadi pelanggan. Setiap orang dan bisnis dapat memperoleh manfaat dari data pribadi. Akibatnya, kemungkinan serangan siber ialah faktor yang signifikan. (Aditya Kurniawijaya, 2021) Pada akhirnya, artificial intelligence hanya akan menjadi

bahaya bagi tugas-tugas biasa yang tidak memerlukan keterampilan khusus manusia; ia akan terus menjadi alat yang membantu manusia.

Gagasan hukum perdata membagi beban tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain ke dalam tanggung jawabnya sendiri dalam konteks penetapan standar dalam Pasal 1367 ayat (3). Pemilik atau pengguna AI juga akan dimintai pertanggungjawaban dengan perdata jika AI, sebagai subjek hukum, melaksanakan tindakan ilegal. Kurki (2019) Dalam kasus AI sebagai subjek hukum yang membentuk kontrak, konsekuensi dari setiap tindakan yang diciptakannya tidak dapat dihukum jika diposisikan sebagai alat. Namun, hal ini tidak berlaku jika dianggap sebagai orang dewasa yang waras yang bertanggung jawab dengan pidana dan perdata, punya kekuasaan untuk punya harta benda, membuat kontrak, dan mengajukan gugatan. Akibatnya, AI dapat dianggap sebagai perwakilan entitas hukum. Akibatnya, pemilik atau perancang AI akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kesalahan yang dilaksanakannya. (Kurki, 2019)

Implikasi Hukum Peenggunaan AI Dalam Pembuatan Kontrak

Legal tech ialah istilah untuk artificial intelligence dalam industri hukum. Artificial intelligence digunakan dalam teknologi hukum, yang saat ini sedang dikembangkan dengan luas oleh berbagai negara di seluruh dunia terkait kontrak, untuk membantu penyusun kontrak membuat, meninjau, dan menganalisis kontrak. Legal Tech mencakup elemen kontrak pintar yang membuat industri hukum lebih nyaman, terutama dalam hal penyusunan kontrak. Fitur kontrak pintar ini berfungsi sebagai sistem penghasil kontrak, menghasilkan draf kontrak komprehensif dan analisis hukum.

Artificial intelligence dapat digunakan dalam penyusunan kontrak dengan berbagai cara. Pertama ialah evaluasi uji tuntas hukum (LDD), ialah analisis atau investigasi hukum yang dilaksanakan oleh pengacara terhadap suatu bisnis untuk mengumpulkan informasi yang tidak bias yang dapat menggambarkan kondisi, aset, dan hubungan hukum bisnis tersebut.

Kedua, penyusunan kontrak ialah salah satu dari banyak bakat yang dibutuhkan untuk persiapan kontrak. Kemampuan untuk membuat ketentuan dan kewajiban menggunakan bahasa hukum yang tepat ialah salah satu kemampuan tersebut. Layanan penyusunan dan kontrak jalur cepat yang ditawarkan oleh "thomsonreuters.com" menggunakan artificial intelligence dalam penyusunan kontrak. Dokumen kontrak dapat disiapkan dan disusun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan perusahaan menggunakan proses penyusunan dan pembuatan kontrak jalur cepat. Selain itu, bisnis dapat memilih jenis kontrak yang ingin mereka gunakan dan memprosesnya dengan otomatis dengan cepat sebagai klien.

Ketiga, mengelola dan mengarsipkan kontrak dengan manual ialah proses yang melelahkan yang melibatkan pengklasifikasian kontrak mengingat jumlah transaksi, menentukan kontrak mana yang perlu diperbarui, dan menentukan kontrak mana yang perlu diakhiri. Namun, artificial intelligence mampu melaksanakan hal ini tanpa memerlukan banyak partisipasi manusia. Program yang digunakan untuk tugas ini disebut "twobirds contract risk assessment". Dengan umum, prosedurnya hampir identik dengan tugas artificial intelligence lainnya untuk persiapan kontrak. Hanya tanggal pengajuan dokumen yang perlu disertakan dalam pengaturan. Setelah itu, "twobirds contract risk assessment" dapat mengevaluasinya dan memasukkannya ke dalam basis data untuk akses yang mudah di masa mendatang (Aditya Kurniawijaya, 2021)

Penggunaan AI dalam pembuatan kontrak lebih berkaitan dengan bagaimana AI digunakan, siapa yang mengendalikannya, dan bagaimana risiko dikendalikan daripada apakah kontrak tersebut sah dengan hukum. Sebab AI biasanya dipandang sebagai alat tulis di Indonesia, Pasal 1320 KUHP masih mengatur persyaratan hukum untuk suatu perjanjian, dengan tanggung jawab, transparansi, dan perlindungan data muncul sebagai risiko utama.

Sebaliknya, pemerintah Eropa mulai memberi fokus penuh pada regulasi hukum AI. Mengingat AI punya kapasitas yang sebanding dengan manusia, hal ini untuk memberi kepastian hukum bagi AI. Dalam sebuah resolusi kepada negara-negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa menyarankan untuk memberi hak hukum kepada robot sebagai *“electronic person”* (Parliament, 2019).

Pada Tahun 2019 komunikasi Komisi Eropa, membuat tujuh persyaratan dalam strategi perkembangan sosial, etika dan integrasi AI ialah :

1. Agen manusia dan pengawasan
2. Ketahanan dan keamanan teknis
3. Privasi dan tata kelola data
4. Transparansi
5. Keragaman, non-diskriminasi dan keadilan
6. Kesejahteraan masyarakat dan lingkungan
7. Akuntabilitas (Commission, 2019)

Algorithm Watch, sebuah organisasi hak asasi manusia, menekankan bahwa penerapan aturan AI tertentu harus didasarkan pada bagaimana teknologi tersebut memengaruhi manusia dan masyarakat, bukan pada teknologi itu sendiri. Mereka menuntut agar setiap aturan baru ditentukan oleh dampak yang akan ditimbulkan oleh AI. (Service, 2020)

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dapat mengikuti jejak Eropa dalam mengembangkan AI. Aspek pemantauan, keamanan teknis, manajemen data dan privasi, kesetaraan, kesejahteraan publik dan lingkungan, serta akuntabilitas harus dicakup oleh peraturan. Pedoman ini berpusat pada aplikasi moral, hukum, dan etika AI. (Wang, 2020) AI ialah teknologi yang dapat melaksanakan banyak tugas, bersifat permanen dan konsisten, serta mudah diterapkan. Dengan khusus, penerapan AI akan lebih inventif dan kreatif. Nasution (2019)

Bila digunakan dengan benar, artificial intelligence (AI) dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi industri hukum. AI dapat mempercepat proses administrasi hukum, membantu menghasilkan draf awal, dan menunjukkan area yang perlu dikembangkan. Namun, tanpa penilaian manusia yang menyeluruh, pekerjaan AI tidak boleh dianggap final begitu saja. Verifikasi manual diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap tujuan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kehati-hatian dalam kontrak yang rumit dan bernilai tinggi atau yang melibatkan hubungan hukum yang sensitif. Dalam hal ini, AI bukanlah pengambil keputusan utama, melainkan alat produktivitas. (Wahyuni, 2025)

Landasan hukum untuk artificial intelligence (AI) di Indonesia terdiri dari berbagai komponen, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TIK), yang mengatur penggunaan teknologi informasi, UU Hak Cipta, yang berkaitan dengan hak atas kode AI, dan peraturan tentang perlindungan data pribadi. Hukum positif di Indonesia mengatur persyaratan untuk keabsahan kontrak, termasuk Pasal 1320 KUHP. (Fidhayanti, Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Artificial menurut Hukum Positif di Indonesia , 2024)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, yang lalu dikenal sebagai Undang-Undang ITE, ialah peraturan yang berkaitan dengan AI atau teknologi. Dalam menangani masalah teknis, Undang-Undang ITE ini menawarkan kejelasan hukum. Namun, definisi AI yang ambigu dalam Undang-Undang ITE telah menyebabkan berbagai interpretasi tentang apa artinya.

Menurut Pasal 1, poin 5 Undang-Undang ITE, AI dapat dilihat dari perspektif sistem elektronik sebab sifatnya. Hal ini sebab AI bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data. (dkk)

Contoh perusahaan besar yang menggunakan AI untuk menyusun kontrak meliputi LawGeex, Kira Systems, dan Seal Software. Kira menyediakan kerangka kerja atau model yang sudah jadi, dengan 500 istilah umum yang mencakup berbagai jenis kontrak. Para pihak juga dapat dengan independen memilih kontrak yang relevan untuk dievaluasi dan menambahkan ketentuan yang kurang. Dengan menyertakan mesin logika yang memungkinkan para pihak untuk memasukkan logika bisnis ke dalam data yang diambil dari kontrak yang sedang ditinjau, Seal Software menyediakan layanan yang sebanding. LawGeex, di sisi lain, berfokus pada membandingkan kontrak dengan aturan bisnis yang sudah dikenal. (Fidhayanti, Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Artificial menurut Hukum Positif di Indonesia, 2024)

SIMPULAN

Mengingat pembahasan mengenai penggunaan artificial intelligence *artificial intelligence* dalam penyusunan kontrak, dapat disimpulkan bahwa integrasi AI pada umumnya memberi dampak positif terhadap efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses pembuatan kontrak. AI dapat membantu menyiapkan draf awal, merumuskan klausul-klausul khusus, serta mempercepat tugas-tugas administratif yang sebelumnya memakan waktu lebih lama. Kendati demikian, penggunaan AI tidak mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak; keabsahan suatu kontrak tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ialah: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat kontrak, objek yang jelas, serta sebab yang halal.

Oleh sebab itu, meskipun AI dapat menjadi alat yang sangat efektif, teknologi ini tidak dapat menggantikan maksud hukum dari para pihak yang sebenarnya terlibat. Kontrak yang disusun dengan bantuan AI tetap harus berlandaskan pada kesepakatan antara manusia yang punya kecakapan hukum. Dengan kata lain, pihak yang membuat dan mengikatkan diri dalam kontrak tetaplah para pihak itu sendiri, sedangkan AI hanya berfungsi sebagai sarana bantu teknis dalam proses penyusunannya. Akibatnya, keabsahan suatu kontrak tidak bergantung pada apakah kontrak tersebut disusun dengan bantuan AI atau tidak, melainkan pada keberadaan unsur-unsur esensial yang disyaratkan bagi sahnya suatu perjanjian.

Dapat ditegaskan bahwa AI dalam pembuatan kontrak lebih tepat dipandang sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti peran manusia dalam proses hukum. Hukum kontrak tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan dan pihak yang bertanggung jawab atas isi perjanjian. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pembaruan pemahaman hukum agar sistem hukum tetap relevan, memberi kepastian, dan mampu melindungi para pihak dari risiko akibat penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Sebab itu, meskipun AI punya potensi besar dalam modernisasi praktik hukum kontrak, penggunaannya harus tetap dikendalikan oleh prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan validasi manusia.

SARAN

Mengingat kesimpulan tersebut, ada sebagian saran yang dapat diajukan agar penggunaan AI dalam pembuatan kontrak bisa berlangsung dengan aman, efektif, serta selaras dengan hukum yang berlaku. Pertama, para praktisi hukum, perusahaan, maupun pengguna individual sebaiknya tidak sepenuhnya menyerahkan penyusunan kontrak kepada AI tanpa pemeriksaan manusia. Hasil draft yang dihasilkan AI harus selalu ditinjau kembali oleh pihak yang memahami substansi hukum, agar tidak terdapat klausul yang keliru, tidak seimbang, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Review manual ini sangat penting untuk menjaga kualitas kontrak serta meminimalkan risiko sengketa di lalu hari.

Perlu diterapkan prinsip kehati-hatian khusus dalam penggunaan AI untuk kontrak yang kompleks atau bernilai tinggi. Dalam jenis kontrak seperti ini, potensi kerugian akibat kesalahan redaksional atau kesalahan logika hukum dapat sangat besar. Oleh sebab itu, penggunaan AI sebaiknya dibatasi hanya pada tahap awal penyusunan draf, sementara tahap finalisasi, evaluasi risiko, dan persetujuan akhir tetap dilaksanakan oleh manusia. Dengan pola seperti ini, AI dapat berfungsi dengan optimal sebagai alat bantu, tanpa mengurangi kualitas pengawasan hukum.

penting untuk memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dan kerahasiaan dokumen. Pengguna AI harus memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam sistem tidak melanggar kewajiban kerahasiaan atau membuka peluang terjadinya kebocoran data. Jika kontrak memuat informasi sensitif, maka perlu ada pembatasan akses, pengamanan sistem, dan pemilihan platform yang punya standar keamanan memadai. Hal ini sangat penting agar pemanfaatan teknologi tidak justru menimbulkan masalah hukum baru di bidang privasi dan keamanan informasi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam pembuatan kontrak memang punya nilai praktis yang besar, tetapi tetap memerlukan pengawasan hukum yang ketat. AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu yang memperkuat kerja manusia, bukan menggantikannya. Selama pengendalian manusia tetap dijaga, pemeriksaan hukum dilaksanakan dengan cermat, dan perlindungan terhadap para pihak diperhatikan, maka penggunaan AI dalam pembuatan kontrak dapat menjadi inovasi yang bermanfaat tanpa mengurangi kepastian dan keabsahan hukum.

REFERENSI

- Amalia, Rizky. *Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak*. Hukumonline. 22 Desember 2022. Diakses 1 Juli 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/>
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88.
- Yaqin, Liang, Cen Gang, Zhu Runkai, and Shen Mengting. "Design of Contract Review System in Enterprise Legal Department Based on Natural Language Processing." *15th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2020*, no. Iccse (2020): 331–35. .
- Rich, Beverly. "How AI Is Changing Contracts." *Harvard Business Review* 12 (2018)
- Ayu Nabila dan Mahlil Andriaman. 2025. "Analisis terhadap penggunaan artificial intelligence dalam perancangan kontrak melalui fitur smart contract." *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*
- Sari, Eliza Oktaliana. "Peran Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis (The Role of Agreement Law in Business Activities)." *Jurnal EBBANK*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 15–20.
- Fila Asmara, Callesta Aydelwais De, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- Nurzaman, Jajang, dan Dwi Fidhayanti. "Keabsahan Kontrak yang Dibuat oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al Adl*. 2024.
- FL. Yudhi Priyo Amboro, Khusuf Komarhana. "PROSPEK ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA" *XX*, no. 2 (2021): 145–72.
- Kurniawijaya, Aditya, Alya Yudityastri, dan Ayuta Puspa Citra Zuama. "Pendayagunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak serta Dampaknya bagi Sektor Hukum di Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (2021).

- European Parliamentary Research Service. "EU Legislation in Progress Artificial Intelligence Act," no. January (2022): 1–12.
- Parliament, European. "A-8-2017-0005_En," 2019.
- Nasution, Mahyuddin K M. "Ulasan Konsep Tentang Artificial intelligence." *Artificial Intelligence*, no. November 2019 (2019): 14. .
- Siau, Keng, and Weiyu Wang. "Artificial Intelligence (AI) Ethics: Ethics of AI and Ethical AI." *Journal of Database Management* 31, no. 2 (2020): 74–87. .
- Wahyuni, Willa. "AI dan Penyusunan Kontrak Hukum Jadi Peluang Baru di Era Digital." *Hukumonline*. 28 Januari 2025. Diakses 4 Juli 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ai-dan-penyusunan-kontrak-hukum-jadi-peluang-baru-di-era-digital-lt6798903c43606/>
- Nurzaman, Jajang, dan Dwi Fidhayanti. "Keabsahan Kontrak yang Dibuat oleh *Artificial Intelligence* Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 140–159. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.12710>
- Jumantoro, Tegar Raffi Putra, Nadhif Nur Rahmansyah, Jessenia Hayfa, Edwina Zhafirah Priyono Putri, dan Budi Indra Cahaya. "Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum *Artificial Intelligence* dalam Hukum Positif Indonesia." *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation* 3, no. 1 (2024): 51–70.